PENERI TAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DALERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJORDERTO NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTARG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAEMAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ASA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERGO

MENIMBANG

- : a. bahwa, pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di Rumah Sakit Umum Daerah ma
 upun di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu
 ditingkatkan sesuai dengan perkembangan
 dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pe
 merataan kesejahteraan untuk menunjang
 suksesnya pembangunan disegala bidang;
 - b. bahwa, untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini secara berdaya guna dan berhasil guna pengaturan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 31/DPRD/1953 yang telah mengalami perubahan keempat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1980 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan per kembangan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan se cara menyeluruh dan diganti dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Womor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undaug-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa tengah/ Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Momor 12 Drt tahun 1957 ten tang Peraturan Umum Retribusi Daerah
- 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
- 5. Undang-undang Nomor 5 tabun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Pemerintah Momor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto:
- 7. Peraturan Pemerintah Momor 50 tahun 1982 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabu paten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
- 8. Keputusan Presiden Homor 230 tahun 1968 tertang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta ke Luarganya;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Dacrah;
- 10. Keputusan Henteri Kesehatan Homor 031/Bir hub/72 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Womor 033/Bir hub/72 tentang Pedeman pengaturan tarip Rumah Sakit Penerintah;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Regeri dan Kenteri Kesehatan Romor 285/tahun 1977 tentang Pedoman 179/Hen Kes/SK/VIII/77 pelakhanaan pemungutan beaya pelayanan ke sehatan:
- 13. Meputusan Menteri Kesehatan Momor 134/Hen Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang susuman dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51 /Men Kes/SK/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Klas Rumah Sakit Umum Pemerintah;

- 15. Keputusan Nenteri Kesehatan Nomor 99 a/Men Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233 /Men Kes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Klas B dan C;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingket II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sa kit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MEHETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO TENEANG PELAYARAN KESEHATAN DAN RE-TRIBUSI DI RUPALI SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEMATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadyo Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Hojokerto;
- c. RSUD, ialah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Direktur, ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudire Husede Ketamadya Daerah Tingkat II Nejekerte ;

e. FIEL STAP, ialah Unit Organisasi fungsional yang memberi kan pelayawan kesekatan kepada masyarakat s e c a r a me nyeluruh didalam Milayah kerjanya dengan upaya pokok kesebutan;

, e

- f. Pelayaman Kesehatan, ialah pelayanan oleh RSUD dan PUSKES EAS Kotamalya amerah Tiagitat II Mojokerto kepada penderatu dalam bentuk rawat jalan maupun rawat nginap yang meliputi penerikaan medis, pemeriksaan laboratorium dan kain-lain pemeriksaan penuajang diagnostik, tindakan reha bilitasi dan tirdakan pencegahan terhadap penyakit, maupun pelayanan adribistratif;
- g. Retribusi pelayaman kesebatan, ialah beaya yang dikenaban terbadap peseerang penderita yang mendapatkan jasa pelayanan kesebatan dalam bentuk rawat jalan dan atau rawat nginap, meliputi jasa : pemeriksaan medis,pemeriksa an beberatorium sarana penunjang, rebabilitasi,pencegahap dan administrasi dan sarana penunjang lainnya;
- h. EP dru, ialah Badan Penyelonggara Dana Pemeliharaan Keseketan yang merupakan suatu Badan Usaha dibawah Departe men Kesebetan yang memberikan pemeliharaan Kesehatan begi Pegawai Negeri dan peneriwa Pensiun beserta keluanganya;
- i. Anggota Veteran R.I., ialah bekas pejuang Republik Indonesia, yang dapat menunjukkan kartu pelayanan kesehatan Veteran Republik Indonesia atau indentitas lain yang diataupa sah.

BAD II

PERAYAHAN KERELATAK

Pasal 2

- (1) Delam lotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto setiap pendekita dapat meminta pelayanan kesehatan di RSUD dan PUSKESHAS:
- (2) Delaymuan kesehatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di lakukan di Komplek ASUD atau ditempat lain yang termasut dalah Unit RSUD dan LUSKESNAS;
- (3) Julan keadaan darurat pelayanan kesekatan Repada penderita diadakan diruang Unit Gawat Darurat (UCD);
- (4) ISUD berhak memberikan sumat keterangan berupa visum et repertum atas permintaan pihak yang berwenang;

- (5) Pengaturan penderita yang berobat jalan, maupun rawat nginap di RSUD, diatur oleh Direktur sedang di PUSKES-MAS oleh Kepala PUSKESMAS ;
- (6) Orang tahanan atau narapidana yang dirawat di RSUD untuk penjagaan, pengawasan dan pengamanannya, diper tanggung jawabkan pada Dinas atau Instansi yang bersangkutan;
- (7) Unjuk penderita penyakit menular sebagaimana dalam Undang-undang wabah dan penderita penyakit jiwa di tempatkan pada tempat khusus.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dapat diberikan kepada:
 - a. Murid Sekolah yang pengobatannya termasuk dalam program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dengan membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah;
 - b. Penderita tidak mampu dengan ketentuan, bahwa ketidak mampuannya tersebut dinyatakan dengan surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Yayasan Sosial yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah serta diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Direktur berhak meneliti kembali kebenaran surat keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan menentukan kebijaksanaannya.

BAB III

RAWAT JALAN DAH RAWAT MGINAP

Pasal 4

- (1) a. RSUD, memberikan pelayanan rawat jalan di Poliklinik yang disediakan yang meliputi pelayanan dasar maupun spesialis;
 - b. PUSKESMAS memberikan pelayanan rawat jalan di Poliklinik yang disediakan meliputi pelayanan dasar ;
- (2) Setiap penderita yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalah seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini,lebih dahulu harus membeli karcis ditempat yang telah di sediakan;

- (3) a. Fogi mereka yang memerlukan pelayanan spesialis dan lain-lain pemeriksaan, tindakan khusus serta memakai samana penunjung yang disediakan oleh RSUD disamping benya karcis dimaksud dipungut juga retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - b. Bogi mereko yang memerlukan pelayanan di PUSKESMAS, di Tendkan benya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Maerah ini.
- (4) Sotiap penderita yang mendapat resep dokter di Poliklinik NUUD dan NUSKOSMAS, dapat diberikan obat cumacuma sejauh persediaan obat di Kamar Obat tersedia.

Pasal 5

- (1) RESUD, memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya pada setiap penderita yang dirawat nginap a t a u oppame ;
- (2) Setiap penderita yang dirawat nginap di RSUD, dikenakan retribusi yang besarnya menurut kelas atau fasilitas yang dipergupakan;
- (3) Setiap ponderita yang dirawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dicukupi makanannya dari Rumah Salit dan tidak diperkenankan membawa makanan sendiri ke cuali atas ijin dokter yang merawat;
- (4) Sebagai banda bukti pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) pasul ini, kepada yang bersangkutan diberi-kan kwitansi pembayaran yang memuat beaya keseluruhan termasuh perinciannya;
- (5) Setiap penderita yang dirawat nginap di RSUD berhak men dapat pemeriksaan, pengobatan dan tindakan khusus serta kunjungan dokter;
- (6) Setian penderita yang dirawat nginap di RSUD yang mendapat reson dokter dapat membeli obat tersebut p a d a Apotik RSUD.

BAB IV

PEMBAGIAN KELAS

Pasal 6

(1) Penyolonggaraan pelayanan rawat nginap di RSUD, dibagi dalam kelas sebagai berikut:

- a. Kelas I Satu Kamar untuk 2 (dua) orang penderita;
- b. Kelas II Satu Kamar untuk 4 (empat) crang pen derita :
- c. Kelas III Satu Kamar untuk lebih dari 4 (empat) orang penderita ;
- (2) Beaya perawatan masing-masing kelas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagaimana tersebut dalam Lampir an Peraturan Daerah ini.

BABV

PAVILYUN

Pasal 7

- (1) RSUD mengadakan pelayanan kesehatan dengan fasilites khusus yang disebut Pavilyun:
- (2) Termasuk dalam perawatan Pavilyun adalah penderita-penderita yang darurat (penderita dari Unit Gawat Darurat dan penderita-penderita yang memerlukan perawatan inten si atau I.C.U.):
- (3) Perawatan di Pavilyun meliputi sewa kamar, benya konsumsi, pengobatan, visite dokter, dan lain-lain tindakan oleh dokter dan atau dokter spesialis;
- (4) Pendapatan yang berasal dari Pavilyun RSUD, dapat diper gunakan sepenuhnya untuk rehabilitasi dan peningkatan Pavilyun;
- (5) Penggunaan dana tersebut dipertanggung jawabkan o 1 e h Direktur kepada Kepala Daerah :
- (6) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pavilyun harus di upayakan agar dapat mendukung dan menunjang pencapaian target RSUD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun;
- (7) Obat-obatan yang dibutuhkan oleh penderita dicukupi oleh Apotik RSUD dan dibebankan pada penderita;
- (8) Bagi penderita yang dirawat di Pavilyun diharuskan mennyatakan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dan diharuskan pula membayar uang muka 6 (enam) hari, sedangkan untuk selanjutnya dibayar setiap 6 (enam) hari berikutnya;
- (9) Sisa lebih beaya perawatan yang sudah dibayar dikembali kan kepada yang bersangkutan:

- (10) Doltter den atau Pokter Spesialis yang merawat penderita di Pavilyun adalah Dokter dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD maupun Dokter yang lain atas persetujuan Direktur;
- (11) Bagi Dokter dimeksud pada ayat (10) pasal ini,berhak men depatkan honomanium berupa beaya tindakan, operasi dan kunjungan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini ;
- (12) Firektur RSUD diberikan wewenang untuk mengurangi atau membebaskan benya pelayanan Pavilyun terhadap penderita mendenita khusus yang menurut kelayakan seharusnya diberikan kebijaksamaan tersebut;
- (13) Penanggung jawab pelayanan kesehatan Pavilyun RSUD adalah Direktur.

BAB VI

PELLEYA BINEW DAW ARGGOTA VETERAN R.I.

Pasal 8

- (1)) Peserta EPDPK dapat menggunakan jasa pelayanan RSUD dan PUSKUSMAS ;
- (2) Peserta BUIPK yang menggunakan fasilitas rawat tinggal di RSUD setinggi-tingginya pada Klas III dengan penggantian penuh ;
- (3) Bagi peserta BPDTK yang menggunakan Kosilitas rawa t tinggal diatos Klas III sebagian beaya harus ditanggung peserta BEDPK sendiri sesuai dengan ketentuan BPDPK ;
- (4)) Anggota Veteram R.I. danat menggunakan jasa pelayanan di RETO dan di PUSENSMAS dengan cuma-cuma, setinggi-tinggi-nya sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap penggunaun tempat pemeriksaan, perawaten, tindak en medis, pengobetan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di RSUD dan PUSKASMAS, dikenakan benya sebagaimana tersebut dalah Tampiran Peraturan Daerah ini
- (2) Sebagai bukti pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikerikan karcis untuk poliklinik bagi yang di-

rawat nginap yang bentuknya ditetapkan oleh K e p a la Daerah :

- (3) Bukti pembayaran bagi penderita yang dirawat diPavilyun diberikan kwitansi yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur;
- (4) Penerimaan hasil pungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Pemerintah Daerah untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB VIII

PENDERITA YANG MENINGGAL DUNIA DAN PENYELESALANNYA

Pasal 10

- (1) a. Penderita yang meninggal dunia di RSUD, setelah dinyatakan oleh petugas atau Dokter dapat dibawa pulang setelah melampani waktu 2 (dua) jam dari sa at meninggalnya;
 - b. Penderita yang meninggal dunia yang ada hubungannya dengan tindak pidana boleh dibawa pulang setelah ada ijin dari Kepolisian setempat atau Instansi yang ber wenang untuk menyelidiki sebab kematiannya;
 - c. Beaya pembuatan Visum Et Repertum, dibebankan kepada keluarga korban dan atau yang menanggungnya ;
 - d. Bagi jenasah yang tidak ada keluarganya atau yang menanggungnya dibebaskan dari beaya pembuatan Visum Et Repertum.
- (2) Pemakaman jenasah dilakukan oleh RSUD, apabila
 - a. Jenasah tidak diketahui asal usulnya setelah ditunggu selama 48 (empat puluh delapan) jam dan tidak ada yang mengurusnya sepanjang menurut jenasah tersebut segera dimakamkan;
 - b. Beaya pemakaman dimaksud pada huruf a ayat ini , dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjan; mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Mepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Dingkat II Mojokerto tentang pelayanan Kesehatan dan retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;
- (3) Deugan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto
 Momor 31/DPRD/53 berikut perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
 Momor 8 tahun 1980 dan atau Peraturan-peraturan lainnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Leuburan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-

> Mojokerto, 27 Pebruari 1986 RAH WAKIKOTAMADYA KEPALA DAERAH II TIHCKAT II MOJOKERTO

DEWAN PERMAKTIAN RAKYAT DABRAH KOTAMADYA DAURAH TIMUKAT II. MOJOKUMO

Retua,

Cap. ttd.

s. efyendi

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510 007 573

LAMPIRAN

PERATURAN DAMBAH KOTAMADYA DABRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

والوارية والواطاري والطالوا فالعام مستوسية أكادا الأاجاد

- A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah ialah sebagai berikut :
 - I. BEAYA PERAWATAN DAN KAMAR SEHARI :
 - a. Kelas I sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupi ah);
 - b. Kelas II sebesar Rp. 3.000,00 (tige ribu rupi ah);
 - c. Kelas III sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

II. REAYA PERSALINAN NORMAL :

- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah):
- c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupi ah);

III. BEAYA CURRETAGE:

- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupi ah):

IV. BEAYA KAMAR PERSADINAN SEHARI PERAWATAN :

e. Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah):

- b. Melac II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Kelas III sebesar kp. 5.000,00 (lima ribu rupi-ah);

V. HOAYA HADAR THATMA:

- a. Dengobatan biasa sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Fenjahitan luka:
 - Ringar, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Sedang, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratum rupian);
 - Berat, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupi ah);
- c. Incisi, Extirpasi:
 - Ringan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Sedang, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupi-ah):
 - Berat, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);

٢,*

- d. Spalk, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupich);
- e. Ehitaban, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

VI. HABOUS MASUM ULDUK PERIKSA ATAU RAMAT JAHAN:

Karcis masuk untuk periksa atau rawat jalan, sebesar Ep. 300,00 (tiga ratus rupiah) :

VII. BOAKA POLIKLINIK :

- a. Meur unum atau pegawai, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan ront-gen;
- b. Keur anak sekolah, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diluar laboratorium dan ront-gen;
- c. Neur kaca mata, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ru piah) diluar beaya laboratorium dan rontgen ;

d. Pemeriksaan rujukan spesialis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diluar beaya laboratorium dan rontgen.;

VIII. BEAYA PENGOBATAN GIGI:

- a. Pemeriksaan gigi (consult), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Tumpatan sementara, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- o. Tumpatan amalgan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. Tumpatan selikat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

IX. PERAWATAN SALURAN AKAR:

- a. Pulpitis (4 5 kali pengobatan) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Gangreen (4 5 kali pengobatan) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah):

X. PENGOBATAN GIGI CHIRURGIS :

- a. Pengobatan keradangan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah):
- b. Pengobatan gigi biasa, sebesar Rp. 750,00 (tujuh retus lima puluh rupiah);
- c. Pencabutan gigi dengan komplikasi, sebeser Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- d. Pencabutan gigi M3 bawah, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- e. Tanam (Impacted), sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- f. Incisi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- g. Excisi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- h. X Foto gigi, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- i. Penyinaran, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah):

XI. OPHIMBI:

- a. Operaci bosar , sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu ruylah) ;
- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- c. Cherasi kecil, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);

XII. BEAYA FOTO DAN RONTGER :

- a. 1. Poto thorax dewasa, sebesar Rp. 5.500,00 (lime ribu lima ratus nupiah);
 - 2. Poto dada (thoram) anak, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 3. Woto N.). sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu li ma retus rupiah);
 - 4. Foto tulang panggul (Pelvis), sebesar Rp. 5.500,00 (lime ribu lima ratus rupiah)
 - 5. Poto tulang belakang atau Cellumma Vertebrae, sebesar 3. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);
 - 6. Foto tulang lain, sebesar Rp. 4.500,00 (empatribu lima ratus rupiah);
 - 7. Foto I.V.P. sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Rontgen, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

XIII DEAYA E.C.G.:

Peaya E.C.G. lengkap, sebestr Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

XIV. TIMDAHAN KUUUU :

Ringan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); fedeng, sebesar hp. 4.000,00 (empat ribu rupiah); Deret, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah);

XV. PHISIO THERAPIE :

25.7		to the state of th		
_		aya tindakan Phisio Therapie, sebesar na ribu rupiah) ;	Rp.2.	.000,60
XVI.	A .	BEAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA	KLINIK :	
		1. Widal, sebesar (tujuh ratus lima puluh rupiah);	Rp.	750,00
		2. BSN 2 jam PP, sebesar	Rp•	750,00
		3. Billirubin Direct, sebesar (enam ratus rupiah);	Rp.	600,00
		4. Kolesterol, sebesar (enam ratus rupiah);	Rp.	600,00
		5. Kreatinine, sebesar	Rp.	600,00
		6, S.G.O.T, sebesar	Rp.	750,00
		7. S.G.P.T., sebesar	Rp∙	750,00
		8. Groos Titrasi, sebesar (lima ratus rupiah);	Rp.	500,00
		9. T.T.T., sebesar	Rp.	600,00

- 10. G.M. Test, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUEINE:

- 1. Secret Vagina/Papanicolov test, s e b e s a r Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 2. Bensidine Test, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- 3. Pemeriksaan darah malaria, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

- 4. Trichemonas Vaginalis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- 5. Darah lengkap, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 6. Urine lengkap, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- 7. Facoes lengkap, Jebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- 8. Pembekuan darah atau perdarahan, sebeser Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

XVII. PAVIDYUH RSUD:

A. 1. TITRAKAN OPERASI:

Detiap penderita di PAVILYUN RSUD yang dioperasi dikenakan beaya :

- Pemoliaian kamar operasi :
 - a. Operasi besar, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4

- b. Operasi sedang, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Beaya Operasi :

- a. Operasi besar, sebesar Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Operasi sedeng, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Operasi kecil, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dari beaya operasi tersebut diberikan kepada:

1. Operator, sebesar 50 % (lima puluh presen);

- 2. Kas Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh pre sen);
- 3. R.S.U.D., sebesar 20 % (dua puluh pre sen);

2. SEWA KAMAR PAVILYUN:

- a. Bagi penderita yang dirawat di Pavilyun di kenakan beaya kamar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari dengan makan 3 (tiga) kali :
- b. Bagi penunggu penderita dikenakan beaya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) se hari

3. KUNJUNGAN DOKTER:

- a. Sekali kunjungan Dokter atau Dokter Spesialis diberikan honorarium:
 - Untuk Dokter Umum, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Dokter Spesialis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Honorarium tersebut khusus a diberikan kepada:
 - Dokter yang bersangkutan, sebesar 50 % (lima puluh presen);
 - Kas Daerah sebesar 30 % (tiga puluh presen);
 - R.S.U.D. sebesar 20 % (dua puluh presen):

- D. BLEZER COLOR SENTEDUST OF RESKNONDED TARACT SUBAGAT BERTELUTY sekali perikan termasuk suntikan dan obat yang tersedia
 - a. Urtuk kumjungan pertama sebesar Rp. 300,00 (tigu ... ratus repich, dan untuk kunjungan ulangan , sebepar Apr. 200,00 (Aua rabus rupiah) ;
 - b. Watuk peserta MPAMI sesuai dengan ketentuan yang ber loku,

DOMEST OF A STATE AND SAID SAID SAID STATE OF THE WATER OFFAREA OFFA RIFE AREA. DARWANT KORARADIA AN LIK BELARAM II letum,

MINGGAI II MOJOKANNO

プラット 電電点

Omp. ttd.

N.R. MOCH. MARIO POIN, B.A. MIP. 510007573

Maschkan dongen durat Keputusan Guberbur Kepala Dae ral Minghat I Jawa Hirur tanggal 26 bei 1986 Hower 185 / I to hum 1005.

> A.D. GUBERLOR REVALA DARRAH TIRGGAT I JUMA TINUR Asiston I Schretaris Vilayah/Smerah

> > Can. ttd.

H. MANY HULFAST, SH MIP. 510019545

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 1 Juli 1986 Nomor: 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN NEP. 510035499

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DABRAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYARAR HESHIYATAN DAN KUTRIBUSI DI RUHAH SAKIT UMUM DAFRAH DAH PUSAT KUSPHAHAI MASYARAKAT KOTABADYA DAERAH TIREWAT II MOJOMERTO

والمنطيرون والواواة فالجاب فالجال والمرار

I. PENTELASAN UMUM

Toloyanan kesehatan kepada masyarakat baik di RSUD maupun di PUSKUSIMA perlu ditingkatkan sesuai dengan per kembangan masyarakat, sejalan dengan upaya pemerataan ke sejahteraan, guma menunjang suksesnya pembangunan disega lo bidang di Daerah.

Secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pengaturan pelayanan keschatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Momor 31/DERD/53 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir atau yang keempat kali yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 8 tahun 1980, adalah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dewasa ini, sehingga dengan demikian perlu diada - kan perubahan atau penyempurnaan secara menyeluruh dan - diganti dengan Peraturan Daerah induk baru, yang me-nampung ketentuan-ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Peraturan Baerah ini mengatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelayanan kesehatan dan retribusi yang berlaku di RSUD maupun di PUSKUSMAS,

II. TEHIEDASAN PASAL DEGE LADAL

Pasal 1 : Memuat peristilahan dan pengertian - yang dipakai dalam pasal-pasal ber - ikutnya.

Pasal 2 ayut (1) : Cukup jelas. sampai dengan ayat (6) ayat (7): Dimaksudkan agar penderitapenyakit menular yang mudah menimbulkan wabah tidak menularkan penyakitnya kepada para penderita penyakit lainnya yang juga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Se dang penderita penyakit jiwa agar tidak mengganggu para penderita laimnya yang juga dirawat di RSUD.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2): Penelitian kembali dan pengambilan kebijaksanaan oleh Direktur ini penting agar lebih selektif dan agar tidak ter lalu mudah bagi penderita untuk bebas dari pengenaan retribusi.

Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas. sampai dengan ayat (3)

ayat (4): Ketentuan ini karena tidak semua obat yang diperlukan oleh penderita, tersedia di RSUD dan PUSKESMAS.

Pasal 5 ayat (1): Cukup jelas. sampal dengan ayat (2)

ayat (3): Larangan membawa makanan tanpa ijin dokter ini untuk mencegah penderita agar tidak lebih parah penyakitnya yang
disebabkan karena salah makan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5): Yang dimaksud dengan tindakan khusus , ialah: tindakan dokter dalam rangka perawatan dan pengobatan penderita yang memerlukan keahlian khusus tetapi bukan tindakan operasi yang meliputi antara lain: bioksi, punksi ascites, punksi pleura, gastrokopi, calonscopi, pemeriksaan BMR, test alergie, immun therapie persuntik, exterpasi tumor, ku ras lambung, forcep, vacum extrasi, placenta manual, decapitasi.

eyet (6): Di Roo diadakan Apotik yang disediakan untuk keputukan penderita yang pengelo-laamyo dipertang ung jawabkan kepada - Direktur.

Pasal 6 syst (1): Cukup jelas. sampai dengan ayst (2)

Pasal 7 oyut (1) : Gwerr jelas. sampai de pen ayut (3)

- aget (4): Unaya peningka ban rehabilitasi dan pelageaan pavilyun perku senantiasa dilakukan dengan pempergunakan dana atau pendepatan yang diperoleh dari pavilyun
- syst (5) : Oukup jelas.
- ayat (6): Lono dan targot Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan setiap tanunnya pada RSUD didukung pula tari pendapatan pavilyur.
- eyrt (7) : Cukup jelas. sampai dengan ayat ())
- ay it (10): Untuk kepentingan perawatan genderita dimungkinkan dakter atau dokter spesial is yong tidak bekerja di REUD dapat di perbantukan sepanjang nendapat persetujuan direktum.

eyet (11): Cukup jelas. sampai de ngan eyet (13)

rasel 8 ayat (4) : Gulup jelas. sampai dengan ayat (4)

Pascl 9 ayet (1) : Gukup jokas. sampai dengan ayat (4)

Pasal 10 aynt (1): Onkup jelas.

ayat (2) : Pemakaman jenasah yang dilakukan oleh RSUD beayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 12